



## Pengaturan Private Military Contractors Dalam Perang Un-Conventional Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Negara

Helmi Ishak Johannes<sup>1</sup>, Arman Anwar<sup>2</sup>, Johanis Steny Franco Peilouw<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : helmijohannes@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



### Info Artikel

#### Keywords:

Private Military Contractors;  
Unconventiona War; State  
Liability.

#### Kata Kunci:

Private Military Contractors;  
Perang Unconventiona;  
Tanggung Jawab Negara.

### Abstract

**Introduction:** Private Military Contractors, abbreviated as PMCs, are companies or corporations that provide services and expertise related to the military or similar fields.

**Purposes of the Research:** This writing aims to understand and know the arrangement of private military contractors in unconventional wars.

**Methods of the Research:** The research method in this paper uses a prescriptive analytical research type. The research approach used is a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The procedure for collecting legal materials uses primary legal materials and secondary legal materials through books, articles, journals and the writings of legal experts, as well as legal materials analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques.

**Results of the Research:** Conventional warfare is used to reduce the opponent's military capabilities directly through attacks and maneuvers, non-conventional warfare is an attempt to achieve victory indirectly through proxy forces. UW contrasts with conventional warfare where power is often disguised or poorly defined and relies heavily on subversion and guerrilla warfare. State responsibility is a fundamental principle in international law which originates from the doctrines of international jurists. State responsibility arises when there is a violation of international obligations to do something, both obligations based on international agreements and based on international customs.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Private Military Contractors yang disingkat dengan PMCs adalah suatu perusahaan atau korporasi yang menyediakan jasa dan keahlian yang berhubungan dengan bidang militer atau bidang sejenisnya.

**Tujuan Penelitian:** Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui Pengaturan Private Military Contractors dalam perang unconventional.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian preskriptif analitis, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku, artikel, jurnal serta karya tulis pakar hukum, serta teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Perang konvensional digunakan untuk mengurangi kemampuan militer lawan secara langsung melalui serangan dan manuver, perang non-konvensional adalah upaya untuk mencapai

---

kemenangan secara tidak langsung melalui kekuatan proxy. UW kontras dengan perang konvensional di mana kekuatan sering terselubung atau tidak terdefinisi dengan baik dan sangat bergantung pada subversi dan perang gerilya. Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban internasional untuk melakukan sesuatu, baik kewajiban itu berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan kebiasaan internasional.

---

## 1. Pendahuluan

Perang adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak menundukkan lawannya untuk memenuhi keinginannya, suatu tindakan fisik atau non fisik antara dua kelompok orang atau lebih yang bertujuan untuk mendominasi. "Dalam dinamika pertahanan dan perang yang signifikan, keberadaan aktor-aktor nonmiliter negara yang didorong oleh motif finansial seperti *Private Military Contractors* (PMCs) yang bergerak di bidang keamanan dan pertahanan untuk memenuhi kebutuhan negara di sektor terkait pembangunan zaman yang semakin modern, tentu perang tidak lagi menyangkut senjata seperti perang konvensional, tindakannya meliputi penggunaan senjata, granat, tank, pesawat tempur, sedangkan perang non-konvensional termasuk memanfaatkan ketegangan internal suatu negara atau wilayah dengan menyerang ideologi, sosial, agama, ekonomi, mendapatkan dukungan opini publik dari komunitas musuh, dan mengidentifikasi strategi musuh".<sup>1</sup> Mengetahui strategi musuh adalah hal yang sangat penting untuk mencapai kemenangan seperti Menurut Lind, mengetahui informasi musuh adalah hal mutlak dalam metode peperangan ini. Mengetahui informasi musuh, aktor akan mengetahui budaya musuh. Jika mereka mengetahui budaya musuh, maka aktor memiliki modal sebagai masukan untuk strategi mendapatkan simpati bahkan dukungan masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan kemenangan dalam perang.<sup>2</sup>

Bisnis penawaran jasa di bidang militer pun telah berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya dengan beberapa perusahaan swasta di *Amerika Serikat* dan *Inggris* yang menawarkan jasa di bidang militer. Pelopor Bisnis menawarkan jasa di bidang militer juga berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya beberapa perusahaan swasta di *Amerika Serikat* dan *Inggris* yang menawarkan jasa di bidang militer. "Pelopor bisnis baru ini adalah *Watch Guard International* (Inggris). Praktik ini telah ditunjukkan oleh negara-negara yang tergolong negara adidaya yang sering terlibat konflik bersenjata, seperti *Amerika Serikat*, *Inggris*, *Prancis*, *Rusia*, dan *Israel*. Perusahaan bersenjata dan mengirim logistik ke tempat-tempat berbahaya".<sup>3</sup>

Aktor-aktor yang dibutuhkan dalam perang yang terjadi adalah aktor-aktor militer non-negara yang bersifat komersial. Aktor militer non-negara telah mengalami

---

<sup>1</sup> Roger Trinquier, *Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency* (London: Pall Mall Press Ltd, 1985), h. 6.

<sup>2</sup> William S. Lind et al., "The Changing Face of War: Into The Fourth Generation," *Marine Corps Gazette* 85, no. 11 (2001): 65-68.

<sup>3</sup> Jeremy Scahill, *The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army*, trans. Aang Muljanto and Winny Prasetyowati (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), h. 3.

transformasi, baik dari segi nama maupun struktur dan fungsinya. Aktor yang sejarahnya dikenal sebagai tentara bayaran, “pada abad ke-20 ini mengalami transformasi menjadi *Private Military Company* (PMC). Pertumbuhan PMC pada akhir abad ke-20 dipicu oleh tiga faktor, yaitu;<sup>4</sup>

- 1) Berakhirnya Perang Dingin,
- 2) Memudarnya garis antara militer dan sipil dalam perang
- 3) Adanya kecenderungan privatisasi oleh negara di berbagai sector”.

Ketiga faktor tersebut menunjukkan adanya transformasi dalam peperangan, yang memungkinkan aktor non-militer terlibat dalam perang sebagai mitra negara. Kondisi ini kemudian memicu terbentuknya suatu entitas ekonomi yang bergerak di bidang pertahanan dan peperangan dalam bentuk perusahaan. Perusahaan-perusahaan ini dapat memberikan layanan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh negara dan angkatan bersenjata, yang kemudian disebut sebagai PMC.<sup>5</sup>

Kontraktor militer swasta berada di bawah naungan instansi yang mempekerjakannya, yaitu perusahaan militer swasta, yang merupakan aktor swasta berupa perusahaan yang bergerak di bidang keamanan dan pertahanan. Perusahaan ini merupakan bentuk aktor militer non-negara yang didorong oleh kebutuhan berbagai negara akan bantuan di sektor tersebut, baik secara materil maupun dalam bentuk konsultasi perencanaan. Sebagai gantinya, negara dapat memberikan pembayaran kepada mereka yang telah menyediakan layanan ini, Negara memiliki beberapa kewajiban di bawah hukum internasional terkait aktivitas dari *private military and security companies*. Secara khusus, beberapa negara memiliki peran yang lebih. Sangatlah penting untuk ditegaskan bahwa “negara tersebut tetap bertanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional. Contohnya, Pasal 12 Konvensi Jenewa Ketiga secara jelas menyatakan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang tetap harus diperhatikan oleh kekuatan yang menahannya”.<sup>6</sup>

Pihak yang berperan dalam penentuan kemenangan atau kekalahan dari para pihak yang berperang bukan hanya terletak pada pihak militer. Hampir setiap perang mengindikasikan adanya keterlibatan dari tentara bayaran atau yang lebih dikenal dengan istilah *mercenaries*. “Motivasi dari keterlibatannya dalam suatu perang atau konflik hanyalah uang atau keuntungan pribadi secara keberadaan *mercenaries* ini tentunya bertentangan dengan Hukum Humaniter Internasional karena mereka adalah *unlawful combatant*, yang bukanlah anggota dari angkatan bersenjata dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik, Atas desakan dari banyak pihak”.<sup>7</sup> “Jadi kombatan yang tidak sah akan memiliki resiko yang lebih berat atau perlakuan khusus jika mereka tertangkap meskipun kombatan yang tidak sah masih dapat ditangkap dan diamankan dalam hukum

---

<sup>4</sup> Peter W. Singer, “Outsourcing War,” *Foreign Affairs* 84, no. 2 (2005): 119.

<sup>5</sup> Carlos Ortiz, *Private Armed Forces and Global Security: A Guide to the Issues* (Santa Barbara: Praeger, 2010), h. 43.

<sup>6</sup> Grace M. F. Karwur, “Status Hukum Serta Tanggung Jawab Negara Dalam Perekrutan *Private Military And Security Companies* Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional,” *Lex Crimen* 3, no. 4 (2014): 131–38.

<sup>7</sup> Edward K Kwakwa, *The International Law of Armed Conflict : Personal and Material Fields of Application* (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1992), h. 113.

humaniter dan dapat diadili, dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer atas tindakan yang mereka lakukan".<sup>8</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan "*preskriptif analitis*", maksudnya bahwa data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan berpatokan pada kerangka teori dan pemikiran beberapa ahli sehingga hasilnya hanya dapat dideskripsikan untuk membantu penarikan kesimpulan dengan saran-saran. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa Bahasa hukum kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Penerapan Hukum Humaniter International Dalam Privat Military Contractors (PMCs)

Peraturan dalam Dokumen Montreaux menjelaskan bahwa personel PMC harus mematuhi hukum humaniter internasional, dan semua hukum nasional yang berlaku di negara tempat personel PMC menjalankan tugasnya, mulai dari hukum pidana hingga peraturan khusus mengenai militer swasta dan dinas keamanan (Pasal 22 & 23). Menjelaskan status personel PMC yang ditentukan oleh hukum humaniter internasional berdasarkan sifat dan fungsinya (pasal 24). Hak Status personel PMC sebagai warga sipil harus dilindungi dan tidak menjadi objek penyerangan jika tidak ikut serta dalam konflik (Pasal 25). Serta kewajiban untuk mematuhi semua hukum humaniter internasional (pasal 26.a), untuk dilindungi sebagai warga sipil (26.b), berhak status sebagai tawanan perang jika mereka adalah anggota angkatan bersenjata yang memenuhi persyaratan Pasal 4A (4) bagian tiga Konvensi Jenewa. (Pasal 26.c), dan mematuhi serta menjalankan wewenang pemerintah, dapat dituntut jika mereka melakukan kesalahan yang melanggar hukum nasional atau hukum internasional (Pasal 26 d&e) Tidak hanya diatur dalam Dokumen Montreaux, tindakan personel atau hak-hak PMC dan personelnnya juga diatur dalam Kode Etik Internasional untuk Penyedia Layanan Keamanan Pribadi, atau dapat diartikan sebagai kode etik bagi penyedia layanan keamanan. Berbeda dengan Dokumen Montreaux yang berfokus pada pengaturan hak dan kewajiban Negara Penyewa, negara asal PMC, personel PMC, dan publik atau negara internasional, Kode Etik Internasional untuk Penyedia Layanan Keamanan Swasta lebih fokus mengatur bagaimana kode etik adalah untuk penyedia layanan keamanan. Pasal 7 perjanjian tersebut menjelaskan mengenai maksud dari dibuatnya kode etik tersebut, yaitu:

*Those establishing this code recognize that this code acts as a founding instrument for a broader initiative to create better governance, complicity, and accountability. Recognizing that further effort is necessary to implement effectively the principles of this code, signatory company accordingly commit to work with states, other signatory companies, clients and other relevant stakeholders after initial endorsement of this code to, within 18 months :*

---

<sup>8</sup> Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: Jakarta International Committee of The Red Cross, 1999), h. i.

- a) *Establish objective and measurable standard for providing security services based upon this code, with the objective of realizing common and internationally recognized operational and business practices standards, and:*
- b) *Establish external independent mechanism for effective governance and oversight, which will include certification of signatory companies compliance with the code's principles and the standards derived from the code, beginning with adequate policies and procedures, auditing and monitoring of their work in the field, including reporting, and execution of mechanism to address alleged violations of the code's principles or the standards derived from the code, and thereafter to consider the development of additional principles and standards for related services, such as training of external forces, the provision of maritime security services and the participation in operations related to detainees and other protected persons."*

Mereka yang menetapkan kode ini mengakui bahwa kode ini bertindak sebagai instrument pendiri untuk inisiatif yang lebih luas untuk menciptakan tata kelola, kepatuhan, dan akuntabilitas yang lebih baik. Menyadari bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk menerapkan secara efektif prinsip-prinsip kode ini, perusahaan penandatangan dengan demikian berkomitmen untuk bekerja dengan Negara bagian, perusahaan penandatangan lainnya, klien dan pemangku kepentingan terkait lainnya setelah pengesahan awal kode ini, dalam waktu 18 bulan:

- a) Menetapkan standar yang objektif dan terukur untuk menyediakan layanan keamanan berdasarkan kode ini, dengan tujuan mewujudkan standar praktik operasional dan bisnis yang umum dan diakui secara internasional, dan:
- b) Membangun mekanisme independen eksternal untuk tatakelola dan pengawasan yang efektif, yang akan mencakup sertifikasi kepatuhan perusahaan penandatangan dengan prinsip-prinsip kode dan standar yang berasal dari kode, dimulai dengan kebijakan dan prosedur yang memadai, audit dan pemantauan pekerjaan mereka di lapangan, termasuk pelaporan, dan pelaksanaan mekanisme untuk menangani dugaan pelanggaran prinsip kode atau standar yang berasal dari kode, dan setelah itu untuk mempertimbangkan pengembangan prinsip dan standar tambahan untuk layanan terkait, seperti pelatihan pasukan eksternal, penyediaan layanan keamanan maritime dan partisipasi dalam operasi yang terkait dengan tahanan dan orang yang di lindungilainnya.

Penggunaan kekerasan dan penggunaan senjata api oleh personel PMC hanya sebagai sarana perlindungan diri, dan dalam penggunaannya diperlukan tindakan kooperatif dari personel PMC untuk segera melaporkan tindakan penggunaan senjata, dan kekerasan kepada pihak berwenang. Penggunaan kekuatan oleh personel PMC juga diatur dalam *International Code Of Conduct for Private Security Providers* dalam Pasal 30-31, yaitu:

*Pasal 30. Signatory Companies will require their personnel to take all reasonable steps to avoid the use of force. If force is used, it shall be in a manner consistent with applicable law. In no case shall the use of force exceed what is strictly necessary, and should be proportionate to the threat and appropriate to the situation.*

*Pasal 31. Signatory companies will require their personnel not use firearms against persons except in self-defence or defence others against the imminent threat of death or serious injury, or to prevent the perpetration of particularly serious crime involving grave to life.*

*Pasal 32. to the extent personnel are formally authorized to assist the exercise of a state's law enforcement authority, signatory companies will require that their use of force or weapons will comply with all national and international obligations applicable to regular law enforcement officials of state and, as a minimum, with the standards expressed in the United Nations Basic Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (1990)."*

*Pasal 30.* Perusahaan Penandatangan akan meminta personel mereka untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk menghindari penggunaan kekerasan. Jika kekerasan digunakan, itu harus dengan cara yang konsisten dengan hukum yang berlaku. Dalam hal apa pun penggunaan kekuatan tidak boleh melebihi apa yang benar-benar diperlukan, dan harus proporsional dengan ancaman dan sesuai dengan situasi.

*Pasal 31.* Perusahaan penandatangan akan mewajibkan personelnya untuk tidak menggunakan senjata api terhadap orang kecuali untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau cedera serius yang akan segera terjadi, atau untuk mencegah dilakukannya kejahatan serius yang melibatkan kematian yang serius.

*Pasal 32.* sejauh personel berwenang secara resmi untuk membantu pelaksanaan otoritas penegakan hukum suatu negara, perusahaan penandatangan akan mensyaratkan bahwa penggunaan kekuatan atau senjata mereka akan memenuhi semua kewajiban nasional dan internasional yang berlaku bagi pejabat penegak hukum reguler negara dan, sebagaimana minimum, dengan standar yang dinyatakan dalam Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Pejabat Penegak Hukum (1990).

Serupa dengan peraturan dalam Dokumen Montreaux, Kode Etik Internasional untuk penyedia layanan keamanan swasta juga menjelaskan bagaimana meminimalkan penggunaan kekerasan saat melakukan tugas (Pasal 30), dan menggunakannya hanya untuk membela diri bukan untuk menyerang kecuali dalam membela diri. orang lain terhadap ancaman yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius (Pasal 31), dan dalam penggunaan personel PMC harus mematuhi dan mematuhi hukum nasional dan internasional yang berlaku (Pasal 32). Jadi jelas menurut hukum internasional yang berlaku, penggunaan kekuatan atau kekuatan yang berlebihan oleh personel PMC di wilayah negara lain atau dalam menjalankan wilayahnya sangat dibatasi, tetapi dalam kasus di Mesir, sangat banyak korban sipil yang disebabkan oleh penggunaan tersebut, kekuatan yang berlebihan dan melanggar supremasi hukum Internasional yang berlaku.

Dalam aturan hukum internasional khususnya tentang aturan konflik non-internasional mengenai perlindungan warga sipil, dijelaskan dalam tambahan protokol II yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 13 - Perlindungan bagi penduduk sipil

- 1) Penduduk sipil dan penduduk sipil perorangan harus memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer. Agar perlindungan berfungsi dengan baik, ketentuan berikut harus dipatuhi dalam segala keadaan.

- 2) Penduduk sipil dan penduduk sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dilarang melakukan tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan utamanya menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil.
- 3) Penduduk sipil akan menikmati perlindungan yang diatur dalam bab ini, kecuali dan jika mereka mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan."

Perbuatan yang diakibatkan oleh kegiatan personel PMC di Mesir dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, penjelasan kejahatan terhadap kemanusiaan antara lain terdapat dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998 adalah: "Pasal 7 - Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1. Untuk tujuan undang-undang ini, "kejahatan terhadap kemanusiaan" terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari tindakan berikut bila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap salah satu kelompok penduduk sipil, dengan serangan yang disengaja:

- a) Pembunuhan;
- b) pemusnahan;
- c) Perbudakan;
- d) Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e) Pemenjaraan atau penindasan kejam terhadap kebebasan fisik yang melanggar aturan dasar hukum internasional;
- f) Menyiksa;
- g) Perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk pelanggaran seksual lainnya dengan keseriusan yang sebanding;
- h) Tuntutan terhadap kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi atau dilakukan bersama dalam bidang politik, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai tidak dapat ditarik kembali diizinkan menurut hukum internasional, sehubungan dengan tindakan yang dimaksud dalam ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan;
- i) Slay. Penculikan/penghilangan paksa seseorang;
- j) Kejahatan apartheid;
- k) Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sifatnya sama dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar atau luka serius pada tubuh atau kesehatan mental atau fisik."

Jatuhnya korban masyarakat sipil membuktikan pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh personel PMC. Tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban sipil tidak dibenarkan dalam hukum humaniter internasional, karena dalam pengaturannya, masyarakat sipil merupakan obyek yang harus dilindungi, sekalipun ada korban dari masyarakat sipil. Pelanggaran yang dilakukan oleh personel PMC dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

### 3.2 Tanggung Jawab Negara Terhadap Penggunaan Private Military Companies (PMCS) Kewajiban Negara Untuk Mengatur Private Military Companies

Negara sebagai institusi yang menjadi subjek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban. Negara memiliki kemampuan untuk mempekerjakan individu atau golongan apabila, seperti yang diatur dalam Komisi Hukum Internasional tahun 1973, tindakannya untuk menentukan organ Negara dalam kapasitas resmi jabatannya, atau tindakan organ negara yang bukan bentuk dari bagian struktur formal pemerintah yang diberi kuasa secara sah untuk melakukan tugas-tugas pemerintah, atau tindakan individu atau kelompok bertindak atas nama Negara dalam ketiadaan penguasaan resmi dan didalam situasi-situasi yang membenarkan aktivitas tersebut.<sup>9</sup>

Negara sebagaipihak yang mempekerjakan PMC Negara yang menggunakan jasa PMC memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa ketentuan Hukum Humaniter dihormati dan dipatuhi oleh personel dari PMC yang melanggar Hukum Humaniter. Negara tuan rumah harus melaksanakan kewajibannya sebagai masyarakat internasional dan dalam rangka menjamin perlindungan warga negaranya dan penduduknya di wilayahnya. Peran negara tempat PMC beroperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Hukum Humaniter dapat dilakukan dengan memberikan izin terbatas kepada PMC yang ingin beroperasi di wilayahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan persyaratan seperti, hanya PMC yang memenuhi persyaratan yang dapat memperoleh izin operasi di wilayahnya; memberlakukan pendaftaran wajib bagi PMC yang ingin beroperasi di wilayah mereka; mencantumkan nama dan identitas setiap personel dan staf PMC yang akan beroperasi; pemberian izin usaha yang hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu; pencantuman klausul dalam izin operasi bahwa "PMC yang bersangkutan akan memastikan kepatuhan terhadap Hukum Humaniter oleh personelnnya disertai dengan sanksi, memantau semua tindakan PMC ini di wilayah mereka. Sampai saat ini, hanya Sierra Leone dan Irak yang mengatur hal ini dalam undang-undang nasional mereka".

Sebuah pertanggungjawaban dibebankan kepada Negara atas ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesalahan-kesalahan atau kerugian yang dapat menimbulkan sebuah tanggung jawab Negara mungkin beragam jenisnya, oleh karena itu suatu Negara bertanggung jawab karena melanggar traktat, berkaitan dengan tindak yang dilakukannya, kewajiban-kewajiban kontraktual, karena "kerugian-kerugian terhadap warga Negara atau 17 Statuta Roma 1998 Pasal 7 ayat 1 16 warga Negara lain. Pelanggaran yang dapat menimbulkan kewajiban antara lain berupa: (a). suatu tindakan, atau (b). kelalaian".<sup>10</sup>

Tanggung jawab Negara dapat juga mengambil peran dalam menentukan obligasi hukum pokok dari Negara dengan menghormati PMC, termasuk yang Negara kontrak sendiridan yang beroperasi pada teritorinya dan teritori yang dikuasainya. Pada Pasal 29 Geneva Conference IV menjabarkan: "[t]he party to the conflict in whose hands protected persons may be, is responsible for the treatment accorded to them by its agents, irrespective of any individual responsibility which may be incurred)" "tiapihak dalam konflik yang di tangannya orang-

---

<sup>9</sup> FX. Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 104.

<sup>10</sup> J G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 392.

orang yang dilindungi imungkin, bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada mereka oleh agen-agensya, terlepas dari tanggung jawab individu apa pun yang mungkin timbul”), dalam lembaran Montreux, tercantum mengenai negara yang mempekerjakan PMC dan status PMC yaitu: “*Contracting States have an obligation not to contract PMSCs to carry out activities that international humanitarian law explicitly assigns to a State agent or authority, such as exercising the power of the responsible officer over prisoner of war camps or places of internment of civilians in accordance with the Geneva Convention*” (“Negara-Negara Penandatanganan memiliki kewajiban untuk tidak mengontrak PMSC untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara eksplisit ditetapkan oleh hukum humaniter internasional kepada agen atau otoritas Negara, seperti menjalankan kekuasaan pejabat yang bertanggung jawab atas kamp-kamp tawanan perang atau tempat-tempat interniran warga sipil sesuai dengan Konvensi Jenewa”)

Menurut penjelasan diatas, bahwa negara yang mempekerjakan tidak boleh menugaskan tugas-tugas yang hanya boleh dilakukan agen Negara atau pejabat negara. Sehingga, PMC tidak diperbolehkan untuk mengambil fungsi inheren pemerintahan yang hanya dimiliki oleh pasukan bersenjata yang diatribusikan pada Negara.

*International law committed by PMSCs or their personnel where such violations are attribute to the contracting states, consistent with customary international law, in particular if they are:*

- a) *Incorporated by the state into their regular armed forces in accordance with its domestic legislation;*
- b) *Members of organized armed forces, groups or unots under a command responsible to the state;*
- c) *Empowered to exercise elements of governmental authority if they are acting in that capacity*
- d) *In fact acting on the instructions of state*

*Contracting state have an obligations to provide reparations for violations of international humanitarian law and human rights law caused by wrongful conduct of their personnel of PMSCs when such conduct to the contracting states in accordance with the customary international law of state responsibility.*

(Hukum internasional yang dilakukan oleh PMSC atau personelnya di mana pelanggaran tersebut dikaitkan dengan negara-negara peserta, sesuai dengan hukum kebiasaan internasional, khususnya jika:

- a) Digabungkan oleh Negara kedalam angkatan bersenjata regular mereka sesuai dengan undang-undang domestiknya;
- b) Anggota angkatan bersenjata terorganisir, kelompok atau unots di bawah komando yang bertanggung jawab kepada negara;
- c) Diberdayakan untuk menjalankan unsur-unsur otoritas pemerintah jika mereka bertindak dalam kapasitas itu
- d) Sebenarnya bertindak atas instruksi negara.

Negara pihak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia yang disebabkan oleh perilaku yang salah dari personel PMSC mereka ketika tindakan tersebut kepada negara-negara pihak sesuai dengan hukum kebiasaan internasional tanggung jawab negara.)

Meskipun sulit dilacak karena sifat rahasia dari kegiatan mereka, tentara bayaran telah aktif dalam pertempuran di Afghanistan, Angola, Armenia, Bosnia-Herzegovina, Chechnya, Kolombia, Kongo-Brazzaville, Republik Demokratik Kongo (DR Kongo), Eritrea, Etiopia, Georgia, Kashmir, Kosovo, Liberia, Papua Nugini, dan Sierra Leone".<sup>11</sup>

Penggunaan kekuasaan dalam mempekerjakan PMC menjadial yang integral dengan penambahan jumlah militer nasional maupun pekerjaan yang menjadi perbuatan yang dianggap sebagai fungsi pemerintah (*governmental function*). Akan tetapi, apabila suatu perbuatan tertentu dilakukan, perbuatan tersebut dapat diatribusikan kepada negara. Secara umum, suatu ketentuan yang berlaku dalam hal ini adalah bahwa hanya perbuatan organ Negara atau pemerintah atau pejabatnya (orang maupun entitas yang bertindak berdasarkan perintah atau arahan, anjuran, atau pengawasan organ-organ itu) yang dapat diatribusikan kepada negara. Organ-organ tersebut mencakup organ-organ pemerintahan nasional, daerah, maupun local dan orang-orang maupun entitas dalam tingkatan apa pun, ataupun setiap orang maupun entitas yang menyandang status sebagai organ pemerintahan berdasarkan hukum nasional suatu negara.

PMC yang biasanya dikategorikan sebagai *direct combat function* memiliki tujuan utama sebagai bodyguard dan Hukum Internasional hanya mengatur secara spesifik larangan penggunaannya untuk bertarung secara agresif dalam suatu konflik bersenjata. Sehingga tindakan organ negara, atau orang maupun entitas yang diberi wewenang untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintahan, dipandang sebagai tindakan Negara jika organ negara, orang atau entitas tersebut bertindak dalam kapasitas itu bahkan juga mereka bertindak melampaui kewenangannya atau melanggar perintah.

#### 4. Kesimpulan

Penolakan terhadap sistem politik sekuler memicu kelompok radikal berupaya untuk mengganti sistem politik tersebut dengan syariah Islam. Sebagaimana diketahui bersama, Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim di dunia bukanlah Negara Islam. Namun demikian, beberapa kelompok Islam militan menginginkan agar Islam menjadi dasar negara. Motif inilah yang pada akhirnya mendorong beberapa kelompok Islam garis keras berusaha melakukan perlawanan dalam rangka mendorong pemerintah untuk menerapkan Islam sebagai dasar Negara. Dorongan tersebut semakin meningkat manakala demokrasi dinilai tidak bisa memecahkan persoalan. Fenomena kemiskinan yang tetap merajalela, moral masyarakat semakin tidak tertata dan sebagainya merupakan fakta yang tidak bisa dihindarkan yang memicu kritik tajam dari kelompok radikal. Kritik yang dilancarkan dalam taraf tertentu menggunakan aksi kekerasan. Kedua, radikalisme dan terorisme tumbuh subur dikarenakan oleh ketidakadilan politik global. Beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme masi kurang efektif realitanya, bahwa ketidakadilan ekonomi dan politik menjadi faktor memperkuat doktrin untuk lahirnya gerakan radikalisme dan terorisme di dunia.

---

<sup>11</sup> Chaloka Beyani and Damian Lilly, *Regulating Private Military Companies: Options for the UK Government* (London: International Alert, 2001), h. 11.

## Daftar Referensi

- Beyani, Chaloka, and Damian Lilly. *Regulating Private Military Companies: Options for the UK Government*. London: International Alert, 2001.
- Karwur, Grace M. F. "Status Hukum Serta Tanggung Jawab Negara Dalam Perekrutan Private Military And Security Companies Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." *Lex Crimen* 3, no. 4 (2014): 131-38.
- Kwakwa, Edward K. *The International Law of Armed Conflict : Personal and Material Fields of Application*. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1992.
- Lind, William S., Colonel Keith Nightengale, Captain John F. Schmitt, Colonel Joseph W. Sutton, and Lieutenant Colonel Gary I. Wilson. "The Changing Face of War: Into The Fourth Generation." *Marine Corps Gazette* 85, no. 11 (2001): 65-68.
- Ortiz, Carlos. *Private Armed Forces and Global Security: A Guide to the Issues*. Santa Barbara: Praeger, 2010.
- Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Jakarta International Committee of The Red Cross, 1999.
- Samekto, FX. Adji. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Scahill, Jeremy. *The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army*. Translated by Aang Muljanto and Winny Prasetyowati. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Singer, Peter W. "Outsourcing War." *Foreign Affairs* 84, no. 2 (2005): 119.
- Starke, J G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Trinquier, Roger. *Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency*. London: Pall Mall Press Ltd, 1985.